



**QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 13 TAHUN 2012**

T E N T A N G

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - b. bahwa Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan urusan wajib bagi pemerintah kabupaten dalam rangka memberi perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap kependudukan, dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada didalam dan diluar kabupaten Aceh Barat Daya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang administrasi kependudukan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);

7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk Kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
9. Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
10. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4633);
11. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4634);
12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
13. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4736).
16. Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
17. Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 16);
18. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2008 Nomor 1)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Dan

BUPATI ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupatena dalah Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah DPR Kabupaten Aceh Barat Daya;
4. Mahkamah Syar'iah adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam;
5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
6. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;
7. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia;
8. Penduduk adalah warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal secara sah di wilayah Kabupaten Aceh Barat aya;
9. Pendatang adalah penduduk Warga Negara Indonesia, Orang Asing yang bermaksud tinggal sementara di Kabupaten Aceh Barat Daya;
10. Tamu adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang melakukan kunjungan singkat di Kabupaten Aceh Barat Daya;
11. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia;
12. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
13. Kantor Kementerian Urusan Agama Kecamatan, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat Kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam;
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana selanjutnyadisingkat UPTD Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta;

15. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
16. Pemerintahan Gampong adalah pemerintahan yang terdiri dari keuchik dan badan permusyawaratan gampong yang disebut Tuha Peuet;
17. Keuchik adalah kepala pemerintahan Gampong yang dipilih secara langsung dari dan oleh anggota masyarakat;
18. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
19. Data Kependudukan adalah data orang perseorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
20. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan;
21. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;
22. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia;
23. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;
24. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
25. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana;
26. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada Instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
27. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian dan peristiwa penting lainnya;
28. Kelahiran adalah peristiwa kemunculan atau pemisahan lengkap bayi dari ibunya yang ditandai setelah pemisahan tersebut bayi menunjukkan bukti-bukti kehidupannya;
29. Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupannya;
30. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
31. Perceraian adalah putusannya perkawinan suami isteri berdasarkan putusan pengadilan;
32. Pembatalan perkawinan adalah pembatalan ikatan suami isteri dalam suatu perkawinan

berdasarkan putusan pengadilan;

33. Pembatalan perceraian adalah penetapan batalnya perceraian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
34. Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi;
35. Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan;
36. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut;
37. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut;
38. Perubahan Nama adalah perubahan nama sebagai identitas berdasarkan penetapan pengadilan negeri;
39. Perubahan Kewarganegaraan adalah perubahan status kewarganegaraan dari seorang Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing atau seorang Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Republik Indonesia sesuai dengan Ketentuan hukum yang berlaku;
40. Peristiwa Penting Lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Dinas, antara lain perubahan jenis kelamin;
41. Pengukuhan Surat Keterangan Pengangkatan Anak adalah pencatatan pengangkatan anak diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Buku Pelaporan Peristiwa Penting dan pemberian stempel pada dokumen kependudukan tersebut;
42. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal diwilayah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
43. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap diwilayah Kabupaten Aceh Barat Daya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
44. Unit Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Keliling yang selanjutnya disebut UP3SK adalah unit pelayanan keliling yang mempunyai tugas dan tanggungjawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting diKecamatan dan Gampong;
45. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil dan atau Perangkat Gampong yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Gampong;
46. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggaraan dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan;
47. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya;
48. Petugas Rahasia Khusus adalah petugas reserse dan petugas intelijen yang melakukan tugas khusus diluar daerah domisilinya;
49. Dokumen identitas lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain dokumen kependudukan;

50. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data;
51. Data Center adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat database di Kabupaten Aceh Barat Daya;
52. Hak akses adalah hak yang diberikan kepada petugas yang ada pada Dinas untuk dapat mengakses database kependudukan dengan izin yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
53. Pengguna Data Pribadi adalah Instansi Pemerintah dan Swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya;
54. Hari adalah hari kerja.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

- (1) Setiap penduduk berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi:
 - a. Dokumen Kependudukan;
 - b. Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - c. perlindungan atas data pribadi;
 - d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
 - e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
 - f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Dinas.
- (2) Setiap pendatang berhak untuk mendapatkan pelayanan Administrasi Kependudukan yang meliputi:
 - a. Surat Keterangan Pendatang;
 - b. Pelayanan Pencatatan Sipil.
- (3) Setiap tamu berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi :
 - a. Surat Keterangan Tamu;
 - b. Pelayanan Pencatatan Sipil.

Pasal 3

- (1) Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya dan atau keluarganya kepada instansi pelaksanaan melalui keuchik;
- (2) Setiap penduduk dan tamu wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya dan keluarganya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya;
- (3) Bagi Warga Negara Asing beserta keluarganya dapat memperoleh pelayanan Pencatatan Peristiwa Penting dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 4

- (1) Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Penting yang dialaminya dan atau keluarganya kepada Keuchik;
- (2) Setiap pendatang dan tamu wajib melaporkan Peristiwa Penting yang dialaminya dan/atau

keluarganya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya;

- (4) Bagi warga negara asing beserta keluarganya dapat memperoleh pelayanan Pencatatan Peristiwa Penting dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya.

BAB III
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Bagian Kesatu
Kewenangan Dinas

Pasal 5

- 1) Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang meliputi :
 - a. melaksanakan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk, pendatang dan tamu atas Pelaporan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - c. menerbitkan Dokumen Kependudukan;
 - d. menerbitkan surat Keterangan Pendatang dan Surat Keterangan Tamu;
 - e. menjamin kerahasiaan data dan keamanan data atas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data yang disampaikan oleh penduduk, pendatang dan tamu dalam Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - g. melakukan pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) dengan sistem online secara berjenjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - h. melakukan pengkajian penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - i. mengolah dan menyajikan data statistik kependudukan dan statistik vital;
 - j. melakukan pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; dan
 - k. koordinasi penyusunan kebijakan perkembangan kependudukan, proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan.
- 2) Kewajiban pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak dan rujuk bagi penduduk beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat pada Kantor Kementerian Urusan Agama Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Kewajiban pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan perceraian bagi penduduk beragama Islam, dilaksanakan pada Mahkamah Syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dinas mempunyai kewenangan meliputi :

- a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan penduduk;
- b. memperoleh data tentang perceraian, pengangkatan anak, perubahan nama, naturalisasi, peristiwa penting lainnya dan pembatalan akta pencatatan sipil yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
- c. memperoleh data pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi pemeluk agama Islam dari Kantor Kementerian Urusan Agama Kecamatan melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten;
- d. memperoleh data perubahan status kewarganegaraan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia;
- e. mengajukan klarifikasi atas putusan/penetapan pengadilan yang tidak sesuai dengan tata cara dan persyaratan pencatatan peristiwa penting; dan
- f. menolak permintaan pengguna data pribadi penduduk yang pengajuannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian kedua
UPTD Instansi Pelaksana

Pasal 7

- 1) UPTD Instansi Pelaksana berkewajiban dan bertanggungjawab melaksanakan urusan pencatatan sipil;
- 2) Urusan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. lahir mati;
 - d. perkawinan;
 - e. perceraian;
 - f. pengakuan anak;
 - g. pengesahan anak;
 - h. pengangkatan anak;
 - i. perubahan nama;
 - j. perubahan status kewarganegaraan;
 - k. pembatalan perkawinan;
 - l. pembatalan perceraian; dan
 - m. peristiwa penting lainnya.

Bagian Ketiga

UNIT PENDAFTARAN PENDUDUK PENCATATAN SIPIL KELILING (UP3SK)

Pasal 8

- 1) UP3SK berkewajiban dan bertanggungjawab melaksanakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- 2) Urusan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Penerbitan KK;
 - b. Penerbitan KTP;
 - c. Pencatatan Kelahiran; dan
 - d. Pencatatan Kematian.
- 3) UP3SK berkedudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten.
- 4) UP3SK memiliki tugas :
 - a. Membantu Keuchik dan Kepala Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - b. Verifikasi dan validasi data atas Peristiwa Kependudukan yang dilaporkan oleh penduduk Warga Negara Indonesia;
 - c. Verifikasi dan validasi data atas Peristiwa Penting khususnya kelahiran dan kematian yang dilaporkan oleh penduduk Warga Negara Indonesia;
 - d. Pencatatan Peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting dalam Buku Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan, Buku Induk Penduduk Buku Mutasi Penduduk;
 - e. Pemrosesan penerbitan Dokumen Kependudukan;
 - f. Penyerahan Dokumen Kependudukan kepada Penduduk;
 - g. Membantu Keuchik dalam pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala gampong;
 - h. Memberikan sosialisasi administrasi kependudukan dalam skala gampong.

Bagian Keempat
Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi
Paragraf 1
Pejabat Pencatatan Sipil

Pasal 9

- 1) Pejabat pencatatan sipil terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Kepala UPTD Instansi Pelaksana; dan
 - c. Pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai pejabat Pencatatan Sipil.
- 2) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul kepala dinas dari pegawai negeri sipil.
- 3) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai tugas:
 - a. Verifikasi dan validasi data atas Pelaporan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk;
 - b. Atas nama jabatan melakukan pembuktian atas Peristiwa Penting yang dilaporkan oleh penduduk;
 - c. Melakukan pencatatan atas Peristiwa Penting yang dilaporkan oleh penduduk pada register Akta Pencatatan Sipil;
 - d. Menandatangani dan menerbitkan kutipan Akta Pencatatan Sipil;
 - e. Membuat catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil;
 - f. Melakukan pembetulan atas akta Pencatatan Sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
 - g. Melakukan pencatatan kembali atas Register Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak.
- 4) Sebelum melaksanakan tugasnya Pejabat Pencatatan Sipil diambil sumpahnya oleh Bupati.
- 5) Penandatanganan akta pencatatan sipil terhadap Peristiwa Penting yang dialami oleh pejabat pencatatan sipil sendiri dan atau keluarga dalam garis lurus ke atas serta ke bawah dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil lainnya.
- 6) Dalam hal pejabat pencatatan sipil lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum diangkat atau belum ada, penandatanganan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Bupati.
- 7) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berhalangan melaksanakan tugas dan pejabat pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c belum diangkat atau belum ada maka penandatanganan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Bupati.
- 8) Untuk memperlancar pelaksanaan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Bupati menunjuk Asisten Sekretaris Daerah bidang Pemerintahan.
- 9) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2
Petugas Registrasi
Pasal 10

- 1) Petugas Registrasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- 2) Petugas Registrasi berkedudukan di Gampong.

- 3) Petugas Registrasi memiliki tugas :
 - a. Membantu Keuchik dan Kepala UPTD Instansi Pelaksana dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - b. Verifikasi dan validasi data atas Peristiwa Kependudukan yang dilaporkan oleh penduduk Warga Negara Indonesia;
 - c. Verifikasi dan validasi data atas Peristiwa Penting khususnya kelahiran, lahir mati dan kematian yang dilaporkan oleh penduduk Warga Negara Indonesia;
 - d. Pencatatan Peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting dalam Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan, Buku Induk dan Buku Mutasi Penduduk;
 - e. Pemrosesan penerbitan Dokumen Kependudukan;
 - f. Penyerahan Dokumen Kependudukan kepada Penduduk;
 - g. Membantu Keuchik dalam pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala gampong;
 - h. Memberikan sosialisasi Administrasi Kependudukan dalam skala gampong.

BAB IV
PENDAFTARAN PENDUDUK
Bagian Kesatu
Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Pasal 11

- 1) Setiap penduduk diberikan NIK;
- 2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk;
- 3) NIK berlaku seumur hidup dan selamanya;
- 4) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berubah serta tidak mengikuti perubahan domisili;
- 5) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), diberlakukan setelah terkoneksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
- 6) NIK dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dokumen lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk
Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk
dan Surat Keterangan Tempat Tinggal

Paragraf 1
Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk

Pasal 12

- 1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Keuchik dan Camat untuk dicatitkan biodatanya;
- 2) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar daerah atau luar negeri karena pindah wajib

- melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dicatatkan biodatanya;
- 3) Orang Asing yang datang dari luar daerah atau luar negeri karena pindah, wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dicatatkan biodatanya;
 - 4) Pencatatan Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan;
 - 5) Pencatatan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar penerbitan Biodata Penduduk.

Paragraf 2
Penerbitan Kartu Keluarga (KK)

Pasal 13

- 1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui Keuchik dan Camat sebagai dasar untuk penerbitan Kartu Keluarga (KK);
- 2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas, sebagai dasar untuk penerbitan Kartu Keluarga (KK);
- 3) Kartu Keluarga (KK) diterbitkan oleh Dinas dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas;
- 4) Dalam hal Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, penandatanganan Kartu Keluarga (KK) dapat dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk Bupati.

Paragraf 3
Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pasal 14

- 1) Setiap penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal tetap dan telah mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah menikah atau pernah menikah wajib memiliki KTP;
- 2) KTP diterbitkan oleh Dinas dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas;
- 3) Dalam hal Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, penandatanganan KTP dapat dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk Bupati.

Paragraf 4
Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)

Pasal 15

- 1) Setiap Orang Asing yang bertempat tinggal di daerah dan telah memiliki Izin Tinggal terbatas wajib memiliki Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT);
- 2) Surat Keterangan Tempat Tinggal diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas.
- 3) Orang Asing yang telah memiliki Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) wajib membawa pada saat berpergian.

Bagian Ketiga
Pembetulan dan Pembatalan
Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Paragraf 1
Pembetulan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Pasal 16

- 1) Pembetulan KK dan KTP dilakukan untuk KK dan KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional pada Dinas yang menerbitkan KK dan KTP, baik atas inisiatif Kepala Dinas atau diminta oleh pemohon paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterima oleh pemohon;
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas membuat KK dan KTP baru untuk menggantikan KK dan KTP dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut KK dan KTP lama dari pemohon.

Paragraf 2
Pencabutan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pasal 17

- 1) Pencabutan KK dan KTP dilakukan oleh Kepala Dinas yang menerbitkan KK dan KTP.
- 2) Pencabutan KK dan KTP sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan karena :
 - a. Kesalahan teknis;
 - b. KTP yang telah habis masa berlaku;
 - c. KK dan KTP yang diterbitkan secara tidak sah.

Paragraf 3
Legalisasi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pasal 18

- 1) Dinas hanya melegalisasi fotocopy KK dan KTP yang diterbitkan di daerah;
- 2) Legalisasi KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas.
- 3) Legalisasi KK dan KTP dapat didelegasikan kepada Camat dengan surat keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1
Perubahan Alamat

Pasal 19

- 1) Penerbitan Perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai akibat perubahan alamat, menjadi tanggungjawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 2) Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas terjadinya :
 - a. Pemekaran wilayah Kecamatan, Gampong dan Dusun;
 - b. Penghapusan dan/atau penggabungan Wilayah Kecamatan, Gampong, Dusun;
 - c. Perubahan nama Jalan/Gampong/Kecamatan/Kabupaten.

Pasal 20

Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), berupa :

- a. KK dan KTP untuk Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
- b. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.

Pasal 21

Penerbitan perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 dilakukan dengan membentuk Tim Pendaftaran yang diketuai oleh Kepala Dinas yang beranggotakan unsur Instansi Terkait.

Paragraf 2

Pendaftaran Pindah Datang Dalam Daerah

Pasal 22

- 1) Setiap perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia dalam Daerah dilaporkan kepada keuchik untuk perpindahan dalam satu gampong atau perpindahan antar gampong dalam satu Kecamatan dan kepada Camat untuk perpindahan antar Kecamatan;
- 2) Perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu gampong yang hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal dilaporkan oleh Keuchik kepada Dinas.

Pasal 23

- 1) Setiap perpindahan penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dalam Daerah melapor kepada Dinas;
- 2) Perpindahan penduduk Orang Asing dalam satu gampong yang hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah.

Pasal 24

- 1) Kedatangan penduduk Warga Negara Indonesia yang diakibatkan perpindahan dalam Daerah dilaporkan kepada keuchik selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Keterangan Pindah;
- 2) Kedatangan penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang diakibatkan perpindahan dalam Daerah dilaporkan kepada Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Keterangan Pindah.

Pasal 25

Kedatangan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dicatatkan perubahan biodatanya, diterbitkan KK dan bagi penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah menikah atau pernah menikah diberikan KTP baru.

Paragraf 3

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Dari dan Ke Luar Daerah

Pasal 26

- 1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah datang dari luar Daerah, melaporkan kedatangannya kepada Keuchik paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal

diterbitkan Surat Keterangan Pindah dari luar Daerah;

- 2) Penduduk Orang Asing yang bermaksud pindah datang dari luar Daerah, melaporkan kedatangannya kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Keterangan Pindah dari luar Daerah.

Pasal 27

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dicatatkan perubahan biodatanya, diterbitkan KK dan bagi penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah menikah atau pernah menikah diberikan KTP baru.

Pasal 28

- 1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah ke luar Daerah, melaporkan kepindahannya secara berjenjang kepada Gampong, Kecamatan dan Dinas;
- 2) Penduduk Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah ke luar Daerah, melaporkan kepindahannya kepada Dinas;
- 3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diterbitkan Surat Keterangan Pindah oleh Kepala Dinas dan KTP yang bersangkutan dicabut.

Bagian Keempat Pelaporan Pendatang dan Tamu

Pasal 29

- 1) Setiap pendatang yang ingin menetap wajib menyerahkan Surat Pindah kepada Keuchik selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kedatangan;
- 2) Setiap tamu melaporkan kedatangannya ke Keuchik selambat-lambatnya 2 (dua) hari dari sejak hari kedatangan;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diterbitkan Surat Keterangan Pendatang atau Surat Keterangan tamu oleh Keuchik.

BAB V PENCATATAN SIPIL Bagian Kesatu Asas Pencatatan

Pasal 30

- 1) Setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, pencatatannya dilaksanakan berdasarkan asas peristiwa;
- 2) Pengecualian terhadap ayat (1) apabila ada putusan Pengadilan Negeri.

Bagian Kedua
Pencatatan Kelahiran
Paragraf 1
Pencatatan kelahiran di Daerah
Pasal 31

- 1) Setiap kelahiran yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan oleh orangtuanya atau pihak lain yang diberi kuasa oleh orang tuanya ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana melalui Keuchik paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahirannya;
- 2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. Tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
 - b. Diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga NegaraIndonesia;
 - c. Tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
 - d. Diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
 - e. Orang Asing pemegang Izin Kunjungan;
 - f. Anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.
- 3) Dalam hal pencatatan kelahiran tidak dapat menyerahkan bukti perkawinan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan sebagai anak seorang perempuan;
- 4) Dalam hal bukti perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), namun perkawinan sah secara agama dengan menunjukkan bukti, pencatatannya tetap dilaksanakan sebagai anak dari suami istri;
- 5) Dalam hal pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan tanpa menuliskan nama orang tuanya;
- 6) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa dipungut biaya.

Paragraf 2
Pelaporan Kelahiran Penduduk
di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pasal 32

- 1) Setiap kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadidiluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatat dengan ketentuan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh orang tuanya ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah;
- 2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Kelahiran di Luar Wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia;
- 3) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana juga mencatat dalam Buku Register khusus tanpa menerbitkan kutipan akta.

Paragraf 3
Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia
Yang Terjadi di atas Kapal Laut
Pasal 33

- 1) Setiap kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi diatas kapal laut yang singgah di daerah dapat dilaporkan oleh orang tuanya ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana;

- 2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan dengan Surat Keterangan Kelahiran dari Nakhoda.

Pasal 34

- 1) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas;
- 2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.

Bagian Kedua

Pencatatan Lahir Mati Warga Negara Indonesia dan Orang Asing

Pasal 35

- 1) Setiap lahir mati penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan kepada Keuchik paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati;
- 2) Setiap lahir mati Orang Asing yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan kepada Dinas melalui Keuchik paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati;
- 3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati oleh Keuchik bagi penduduk Warga Negara Indonesia dan Kepala Dinas bagi Orang Asing.

Bagian Ketiga

Pencatatan Pernikahan

Paragraf 1

Pencatatan Pernikahan di Daerah

Pasal 36

- 1) Setiap pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pernikahan;
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pernikahan dan menerbitkan Kutipan Akta pernikahan khusus bagi penduduk non muslim;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penduduk beragama Islam, Pejabat Kantor Kementerian Agama Kecamatan mencatat pada Register Akta Pernikahan dan menerbitkan Kutipan Akta pernikahan;
- 4) Kutipan Akta pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) masing-masing diberikan kepada suami dan istri;
- 5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penduduk yang beragama Islam kepada Kantor Kementerian Urusan Agama Kecamatan;
- 6) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 6 ayat (2) wajib disampaikan oleh Kantor Kementerian Agama Kecamatan kepada Dinas melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;
- 7) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 2
Pencatatan Pernikahan Berdasarkan Penetapan Pengadilan
Pasal 37

- 1) Pencatatan Pernikahan yang dilaporkan kepada Dinas, termasuk pernikahan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negerimeliputi :
 - a. Pernikahan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama;
 - b. Pernikahan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Pernikahan.
- 2) Dalam hal pernikahan disahkan atas dasar penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam Register Akta pernikahan dan Kutipan Akta Pernikahan pencatatannya berdasarkan penetapan pengadilan negeri bukan berdasarkan pengesahan salah satu agama.

Paragraf 3
Pencatatan Perkawinan antar Warga Negara Asing
Pasal 38

Pencatatan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berlaku juga bagi pernikahan antar Warga Negara Asing yang dilakukan di Daerah.

Paragraf 4
Pelaporan Pernikahan Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia
Pasal 39

- 1) Setiap pernikahan Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah;
- 2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Keempat
Pencatatan Pembatalan Pernikahan
Pasal 40

- 1) Setiap Pembatalan pernikahan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan pernikahan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana mencabut kutipan akta pernikahan dan memberikan catatan Pinggir pada register akta pernikahan serta menerbitkan Surat Pembatalan pernikahan;
- 3) Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan pencatatan pembatalan pernikahan kepada dinas atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa pernikahan.

Bagian Kelima
Pencatatan Perceraian
Paragraf 1
Pencatatan Perceraian di Daerah
Pasal 41

- 1) Setiap perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta perceraian;
- 3) Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan perceraian kepada dinas atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa pernikahan.

Paragraf 2
Pelaporan Perceraian Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia
Pasal 42

- 1) Setiap perceraian Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah;
- 2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan perceraian diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Keenam
Pencatatan Pembatalan Perceraian
Pasal 43

- 1) Setiap Pembatalan Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana memberikan catatan Pinggir pada register akta perceraian serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
- 3) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan pembatalan perceraian kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Kematian
Paragraf 1
Pencatatan Kematian di Daerah
Pasal 44

- 1) Setiap kematian penduduk wajib dilaporkan oleh keluarga atau yang mewakili kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana melalui Keuchik paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

- 2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan antara lain :
 - a. Penduduk daerah;
 - b. Penduduk dari luar daerah.
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

Paragraf 2
Pencatatan Kematian Seseorang Karena Hilang atau Mati
Tetapi Tidak Ditemukan Jenazahnya
Pasal 45

- 1) Pencatatan kematian seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya dicatat pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana ditempat tinggal pelapor setelah adanya penetapan pengadilan tentang kematian dimaksud;
- 2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

Paragraf 3
Pencatatan Kematian Ditemukan Jenazahnya
Tetapi Tidak Diketahui Identitasnya
Pasal 46

- 1) Pencatatan kematian seseorang ditemukan jenazahnya tetapi tidak diketahui Identitasnya dilaksanakan oleh Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana ditempat ditemukan jenazahnya berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- 2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan Surat Keterangan Kematian.

Paragraf 4
Pelaporan Kematian
di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pasal 47

- 1) Setiap kematian Penduduk diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh orang tua atau keluarga ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana, paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal kematian penduduk;
- 2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Kematian Luar Negeri.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Pengangkatan Anak
Paragraf 1
Pencatatan Pengangkatan Anak di Daerah
Pasal 48

- 1) Setiap Pengangkatan anak di daerah wajib dilaporkan oleh orang tua angkatnya kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah salinan penetapan

Pengadilan diterima oleh penduduk;

- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta kelahiran dan Kutipan Akta kelahiran;
- 3) Bagi anak yang akta lahirannya diterbitkan oleh Dinas di luar Daerah, pencatatan pengangkatan anak dilakukan di Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana yang memberikan akta kelahiran.

Paragraf 2
Pelaporan Pengangkatan Anak
Di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pasal 49

- 1) Setiap Pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, wajib dilaporkan ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah;
- 2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Pengakuan Anak
Pasal 50

- 1) Setiap Pengakuan anak didaerah wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30(tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan;
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta pengakuan anak dan menerbitkan Akta Pengakuan anak serta membuat catatan pinggir pada Register Akta kelahiran dan Kutipan Akta kelahiran;
- 3) Bagi anak yang akta lahirannya diterbitkan oleh Dinas diluar Daerah, pencatatan Pengakuan anak dilakukan oleh Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran;
- 4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua beragama Islam dan atau agama lain yang tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan pernikahan yang sah.

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Pengesahan Anak
Pasal 51

- 1) Setiap Pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tuanya kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana tempat tinggal pemohon pada saat pencatatan pernikahan orang tuanya atau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pencatatan pernikahan orang tua;
- 2) Pencatatan pengesahan anak yang dilaksanakan pada saat pencatatan pernikahan orang tua, dicatat pada Register Akta pernikahan, sedangkan pencatatan pengesahan anak yang dilaksanakan setelah pencatatan pernikahan dicatat dalam bentuk catatan pinggir pada Register Akta pernikahan;

- 3) Berdasarkan pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Kutipan Akta Kelahiran Anak;
- 4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua beragama Islam dan atau agama lain yang tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan pernikahan yang sah.

Bagian Kesebelas
Pencatatan Perubahan Nama
Pasal 52

- 1) Setiap perubahan nama wajib dilaporkan yang bersangkutan kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri mengenai perubahan nama;
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Bagian Kedua Belas
Pencatatan Perubahan status Kewarganegaraan
Paragraf 1
Pencatatan Perubahan status Kewarganegaraan di Daerah
Pasal 53

- 1) Setiap perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana peristiwa perubahan status, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat;
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pada Register Akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta pencatatan sipil.

Paragraf 2
Pencatatan Perubahan status Kewarganegaraan Bagi
Pemegang Kewarganegaraan Ganda
Pasal 54

- 1) Setiap anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dan telah memilih salah satu kewarganegaraannya, wajib melaporkan ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal batas waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memilih kewarganegaraan berakhir;
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pada pinggir Register Akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta pencatatan sipil.

Bagian Ketiga Belas
Pencatatan Peristiwa penting lainnya
Pasal 55

- 1) Setiap Pencatatan peristiwa penting lainnya wajib dilaporkan penduduk ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa penting lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri;
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Pencatatan Sipil.

Bagian Keempat Belas
Pembetulan dan Pembatalan Pencatatan Sipil
Paragraf 1
Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil
Pasal 56

- 1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, baik atas inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh pemohon;
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon.

Paragraf 2
Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil
Pasal 57

- 1) Pencatatan Pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Pejabat pencatatan sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan menarik/mencabut akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 3
Penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Baru
Pasal 58

Setiap kutipan akta pencatatan sipil yang hilang, rusak, tidak terbaca atau dalam penguasaan salah satu pihak dalam sengketa atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan atau keluarganya dapat diterbitkan kutipan akta baru.

Paragraf 4
Legalisasi Akta Pencatatan Sipil
Pasal 59

- 1) Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana hanya melegalisasi fotocopy kutipan akta pencatatan

sipil;

- 2) Legalisasi foto copy kutipan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil;
- 3) Legalisasi fotocopy kutipan akta pencatatan sipil yang diterbitkan diluar daerah atau Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dapat dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil dengan menunjukkan kutipan aslinya apabila :
 - a. Tidak terdapat coretan;
 - b. Tidak terdapat penambahan atau pengurangan yang tidak sah.

BAB VI
PENDATAAN PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN PENDUDUK YANG TIDAK MAMPU MELAPORKAN DIRI
Bagian Pertama
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
Pasal 60

- 1) Dinas melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
- 2) Pendataan penduduk rentan Adminitrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penduduk korban bencana alam;
 - b. Penduduk korban bencana sosial;
 - c. Orang terlantar;
 - d. Komunitas terpencil.
- 3) Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan Dokumen Kependudukan untuk Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

Bagian Kedua
Pendataan Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri
Pasal 61

- 1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dibantu oleh Dinas atau dapat meminta bantuan kepada orang lain;
- 2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental;
- 3) Bantuan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas Dinas dengan mendatangi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilokasi tertentu;
- 4) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

BAB VII
PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PETUGAS
RAHASIA KHUSUS
Pasal 62

- 1) Petugas Rahasia Khusus diberikan Kartu Tanda Penduduk Khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugasrahasia;

- 2) Petugas Rahasia Khusus sebagaimana yang disebutkan pada ayat (1) wajib menunjukkan bukti Identitasnya sebagai Petugas Rahasia khusus yang diberikan oleh atasannya atau Pejabat yang berwenang;
- 3) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi Kartu tanda Penduduk Nasional;
- 4) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sampai masa tugas sebagai Petugas Rahasia Khusus berakhir;
- 5) Petugas Rahasia Khusus yang tidak lagi menjadi Petugas Rahasia Khusus wajib menyerahkan KTP Khusus kepada Kepala/pimpinan lembaga yang selanjutnya dikembalikan kepada Kepala Dinas untuk dimusnahkan;
- 6) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dan kartu keluarga dari Petugas Rahasia Khusus.

BAB VIII
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Bagian Kesatu
Data Kependudukan
Pasal 63

- 1) Data kependudukan terdiri dari data perseorangan dan atau agregat penduduk;
- 2) Data perorangan meliputi :
 - a. Nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. Nama lengkap;
 - d. Jenis kelamin;
 - e. Tempat lahir;
 - f. Tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. Golongan darah;
 - h. Agama/kepercayaan;
 - i. Status pernikahan;
 - j. Status hubungan dalam keluarga;
 - k. Cacat fisik dan atau mental;
 - l. Pendidikan terakhir;
 - m. Jenis pekerjaan;
 - n. NIK Ibu kandung;
 - o. Nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. Nama ayah;
 - r. Alamat sebelumnya;
 - s. Alamat sekarang;
 - t. Kepemilikan akta lahir/surat kenal lahir;
 - u. Nomor akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - v. Kepemilikan akta pernikahan/buku nikah;
 - w. Nomor akta pernikahan/buku nikah;
 - x. Tanggal pernikahan;
 - y. Kepemilikan akta perceraian;
 - z. Nomor akta perceraian/surat cerai;
 - aa. Tanggal perceraian;
- 3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupadata kuantitatif dan data kualitatif.

Bagian Kedua
Dokumen Kependudukan
Pasal 64

- 1) Dokumen kependudukan meliputi :
 - a. Biodata penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. Surat Keterangan Kependudukan;
 - e. Akta pencatatan sipil;

- 2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - f. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - g. Surat Keterangan pembatalan pernikahan;
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - i. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - j. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 - k. Surat Tanda Bukti Pelaporan Peristiwa Penting di Luar Negeri;
 - l. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
 - m. Surat Keterangan Pencatatan Sipil;
 - n. Surat Keterangan Kelahiran;
 - o. Surat Keterangan kematian;
 - p. Surat Keterangan pernikahan;
 - q. Surat Keterangan Perceraian;
 - r. Salinan Register Akta Pencatatan Sipil; dan
 - s. Surat keterangan peristiwa penting lainnya.

- 3) Biodata penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah Penduduk antar Daerah, Surat Keterangan Pindah Penduduk keluar Daerah, Surat Pindah Datang Penduduk Orang Asing, Surat Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk orang asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk orang asing, Surat Keterangan Kematian untuk orang asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas;

- 4) Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan, diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Dinas;

- 5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu Gampong, surat keterangan pindah datang penduduk Warga Negara Indonesia antar Gampong dalam satu Kecamatan, Surat keterangan kelahiran Warga Negara Indonesia, surat keterangan lahir mati untuk Warga Negara Indonesia, Surat keterangan kematian untuk Warga Negara Indonesia, diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala Gampong atas nama Dinas;

- 6) Akta Pencatatan Sipil diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

Pasal 65

Biodata penduduk memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami.

Pasal 66

- 1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganeraan, dokumen imigrasi, nama orang tua;
- 2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama/diluar agama yang diakui oleh peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi atau dikosongkan;
- 3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga;
- 4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Dinas kepada penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
- 5) KK sebagaimana pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.

Pasal 67

- 1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK;
- 2) Perubahan susunan keluarga dalam KK dilaporkan kepada Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan KK baru.

Pasal 68

- 1) KTP sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1) berlaku secara nasional;
- 2) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sesudah habis masa berlakunya;
- 3) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat berpergian;
- 4) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

Pasal 69

- 1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan Peta Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tanda tangan pemegang KTP, serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatangani;
- 2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan perundang-undangan atau bagi penghayat Kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan;
- 3) Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan peristiwa penting;

- 4) KTP berlaku 5 (lima) tahun bagi penduduk Warga Negara Indonesia dan disesuaikan dengan masa berlakunya Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing.

Pasal 70

- 1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang sudah berusia 60 (enam puluh) tahun diberikan KTP yang berlaku seumur hidup;
- 2) KTP yang berlaku seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanpa dipungut biaya.

Pasal 71

Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, pekerjaan, alamat, Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami seseorang.

Pasal 72

Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :

- a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
- b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 73

- 1) Register Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
 - a. Kelahiran;
 - b. Kematian;
 - c. Perkawinan;
 - d. Perceraian; dan
 - e. Pengakuan anak.
- 2) Register Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menurut:
 - a. Warga Negara Indonesia dan Orang Asing;
 - b. Waktu Pelaporan meliputi tepat waktu dan terlambat.
- 3) Register Akta Pencatatan Sipil memuat :
 - a. Jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganeraan;
 - c. Nama orang yang mengalami peristiwa penting;
 - d. Nama dan identitas pelapor;
 - e. Tempat dan tanggal peristiwa;
 - f. Nama dan identitas saksi;
 - g. Tempat dan tanggal dikeluarkan akta;
 - h. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang;
- 4) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan di Dinas dan UPTD Instansi Pelaksana;
- 5) Register Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 74

- 1) Register Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak, dicatat kembali ke dalam register baru, setelah pejabat pencatatan sipil membuktikan kebenaran materil berdasarkan :
 - a. Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan bukti lainnya; atau

- b. Penetapan Pengadilan Negeri.
- 2) Pembuktian kebenaran secara materil terhadap data pada Register Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak dimaksud menjadi tanggung jawab Dinas.

Pasal 75

- 1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta :
- a. Kelahiran;
 - b. Kematian;
 - c. Perkawinan;
 - d. Perceraian;
 - e. Pengakuan anak.
- 2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil, memuat :
- a. Jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan Status kewarganegaraan;
 - c. Nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. Tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. Tempat dan tanggal dikeluarkan akta;
 - f. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang;
 - g. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil;

Pasal 76

- 1) Dinas sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki, wajib menerbitkan dokumen kependudukan sejak dipenuhinya semua persyaratan, sebagai berikut :
- a. KK dan KTP paling lambat 6 (enam) hari;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 6 (enam) hari;
 - c. Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri paling lambat 6(enam) hari;
 - d. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas paling lambat 6 (enam) hari;
 - e. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 6 (enam) hari;
 - f. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari;
 - g. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 6 (enam) hari;
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 6(enam) hari;
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 6(enam) hari;
 - j. Kutipan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 15 (lima belas)hari;
 - k. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas paling lambat 5(lima) hari;
 - l. Surat Keterangan Pencatatan Sipil paling lambat 5 (lima) hari;
 - m. Salinan Register Akta Pencatatan Sipil paling lambat 6 (enam)hari;
 - n. Surat Tanda Bukti Pelaporan Peristiwa Penting di Luar Negeripaling lambat 6 (enam) hari.
- 2) Dinas, UPTD pelaksana dan camat sesuai tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki,wajib menyelesaikan legalisasi fotocopy dokumen kependudukan sejak dipenuhinya semua persyaratan, sebagai berikut :
- a. KK dan KTP paling lambat 1 (satu) hari;
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 1 (satu) hari.

Bagian Kedua
Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan
Pasal 77

- 1) Data dan dokumen kependudukan disimpan dan dilindungi oleh Dinas;
- 2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam ruang dokumen Dinas;
- 3) Data dan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan cadangan.

BAB IX
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA
Pasal 78

Apabila Daerah atau sebagian Daerah dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatnya menurut peraturan perundang-undangan maka penyelenggaraan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- 1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, Dinas melakukan pendataan penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam;
- 2) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menerbitkan surat keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil;
- 3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti untuk proses penerbitan Dokumen Kependudukan baru.

BAB X
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Bagian Kesatu
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Pasal 80

- 1) Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di Daerah dilakukan oleh Dinas;
- 2) Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Pasal 81

- 1) Dinas wajib memutakhirkan data kependudukan melalui pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- 2) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan Daerah.

Bagian Kedua
Pembiayaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
Pasal 82

Biaya pelaksanaan dan pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

BAB XI
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK
Pasal 83

- 1) Data Pribadi penduduk yang dihasilkan dari penyelenggaraan administrasi kependudukan, dijaga dan dilindungi oleh Dinas;
- 2) Data pribadi yang harus dijaga dan dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. Tanggal bulan dan tahun lahir;
 - d. Keterangan tentang kecacatan fisik dan atau mental;
 - e. NIK ibu kandung;
 - f. NIK ayah kandung;
 - g. Catatan peristiwa-peristiwa penting;

Pasal 84

- 1) Petugas pengelolaan data dan informasi kependudukan pada Dinas dan Kecamatan diberikan hak akses;
- 2) Petugas pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Supervisor Perizinan, Operator Pendaftaran Penduduk, Operator Pencatatan Sipil dan Operator Layanan data dan informasi;
- 3) Petugas pada Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Operator Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia dan Operator Layanan data dan informasi;
- 4) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dimasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat, dan menghapus, serta mencetak Data Pribadi.

Pasal 85

Data Pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) hanya dapat diakses setelah mendapat izin yang bersangkutan atau untuk kepentingan penyidikan.

BAB XII
PELAPORAN
Pasal 86

- 1) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di daerah dilaporkan oleh Dinas kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri;
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

BAB XIII
PENYIDIKAN
Pasal 87

- 1) Bupati mengangkat Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang Administrasi Kependudukan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
 - b. Memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
 - c. Memanggil orang untuk diminta keterangan atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. Membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
 - e. Menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan kepada penyidik POLRI.
- 3) Pengangkatan, mutasi dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta mekanisme penyidikan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Sanksi Administratif Kependudukan
Pasal 88

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan sebagai berikut :
 - a. Keterlambatan memperpanjang KTP didenda setinggi-tingginya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - b. Keterlambatan melapor Kedatangan Penduduk Warga Negara Indonesia akibat perpindahan dalam Kabupaten didenda setinggi-tingginya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - c. Keterlambatan melapor Kedatangan penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dikenakan denda setinggi-tingginya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - d. Keterlambatan melapor Penduduk Warga Negara Indonesia pindah datang dari luar Kabupaten dikenakan denda setinggi-tingginya sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
 - e. Keterlambatan melapor Tamu dikenakan denda setinggi-tingginya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Bagian Kedua
Sanksi administratif Pencatatan Sipil
Pasal 89

Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting sebagai berikut :

- a. Keterlambatan melapor Kelahiran dikenakan denda setinggi-tingginya sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- b. Keterlambatan melapor Kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi diluar wilayah NKRI dikenakan denda setinggi-tingginya sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- c. Keterlambatan melapor lahir mati penduduk Warga Negara Indonesia dikenakan denda setinggi-tingginya sebesar Rp. 2.000,- (dua riburupiah);
- d. Keterlambatan melapor lahir mati orang asing dikenakan denda setinggi-tingginya sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- e. Keterlambatan melapor Perkawinan sebagaimana dimaksud pada pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan denda setinggi-tingginya sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- f. Keterlambatan melapor Perkawinan penduduk Warga Negera Indonesia yang terjadi di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dikenakan denda setinggi-tingginya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- g. Keterlambatan melapor Pembatalan perkawinan dikenakan denda setinggi-tingginya sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- h. Keterlambatan melapor Perceraian dikenakan denda setinggi-tingginya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- i. Keterlambatan melapor Perceraian penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dikenakan denda setinggi-tingginya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluhribu rupiah);
- j. Keterlambatan melapor Pembatalan perceraian dikenakan denda setinggi-tingginya sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- k. Keterlambatan melapor Kematian dikenakan denda setinggi-tingginya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- l. Keterlambatan melapor Kematian penduduk di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dikenakan denda setinggi-tingginya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- m. Keterlambatan melapor Pengangkatan anak dikenakan denda setinggi-tingginya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- n. Keterlambatan melapor Pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dikenakan denda setinggi-tingginya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- o. Keterlambatan melapor Pengakuan anak dikenakan denda setinggi-tingginya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- p. Keterlambatan melapor Pengesahan anak dikenakan denda setinggi-tingginya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- q. Keterlambatan melapor Perubahan nama dikenakan denda setinggi-tingginya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- r. Keterlambatan melapor Perubahan kewarganegaraan dari Warga Negara Asingmenjadi Warga NegaraIndonesia dikenakan denda setinggi-tingginya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- s. Keterlambatan melapor Anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dan telah memilih salah satu kewarganegaraannya dikenakan denda setinggi-tingginya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh riburupiah);
- t. Keterlambatan melapor Peristiwa penting lainnya dikenakan denda setinggi-tingginya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- u. Keterlambatan melaporPembetulan akta Pencatatan Sipil dikenakan denda setinggi-tingginya sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- v. Keterlambatan melapor Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dikenakan denda setinggi-tingginya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- w. Keterlambatan melaporperistiwa penting diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dikenakan denda setinggi-tingginya sebesar Rp.100.000,- (seratusribu rupiah).

Pasal 90

Dalam hal Pejabat dan atau petugas pada Dinas melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang

ditentukan dalam qanun ini dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan kepegawaian dan denda sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah).

Pasal 91

- 1) Denda Administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 88, pasal 89 dan pasal 90 merupakan Penerimaan Daerah;
- 2) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), 60 persen (enam puluh per seratus) disetor ke Kas Daerah dan 20 persen (dua puluh per seratus) untuk pembinaan Dinas serta 20 persen (dua puluh per seratus) untuk penerimaan pemerintah Gampong.

Bagian Ketiga Biaya Pelayanan Pasal 92

Biaya pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV KETENTUAN PIDANA Pasal 93

Tindak pidana dibidang administrasi kependudukan yang dilakukan oleh penduduk,petugas, dan Badan Hukum diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 94

Penjabaran lebih lanjut dan Ketentuan yang belum diatur dalam Qanun ini, diatur dengan Peraturan danatau Keputusan Bupati.

Pasal 95

Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau telah ada pada saat Qanun ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 96

Bagi penduduk yang belum melapor untuk di catat kelahirannya yang berumur melebihi 1 (satu) tahun dapat dilakukan penerbitan akta kelahiran tanpa melalui penetapan pengadilan dalam batas waktu 1 (satu) tahun setelah qanun ini disahkan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 97

Pada saat mulai berlakunya Qanun ini, semua Peraturan dan atau Keputusan Bupati Aceh Barat Daya yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

Pasal 98

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Aceh Barat Daya.

Disahkan di Blangpidie
pada tanggal 16 November 2012 M
02 Muharam 1434 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 17 November 2012 M
03 Muharam 1434 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

RAMLI BAHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2012 NOMOR 13